



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.Bth/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WILDANNAFI AGUNG KURNIAWAN, Jabatan sebagai Branch Manager Yogyakarta di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No.20 B, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada JENI TUGISTAN,SH,MH, Advokat pada Kantor Hukum Law Office TUGISTAN & PARTNERS yang beralamat di Setiarasa Regency Nomor 9 Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2024 selanjutnya disebut sebagai PEMBANTAH ;

LAWAN

RINTO HERMAWAN, tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/17 September 1975, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngadinegaran MJ.3/23 RT.006 RW.002 Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH I ;

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. HAFIS MUHARDI,SH, 2. DUDDY SUDIHARTO,SH, 3. YURIS SETIA NINGSIH A,SH,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan bantahannya tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Register Nomor 61/Pdt.Bth/2024/PN Tsm telah mengajukan gugatan bantahan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya ;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.Bth/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, Kuasa Pembantah telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 61/Pdt.Bth/ 2024/PN Tsm;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan tetapi landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah menerima surat pencabutan gugatan lalu Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan gugatan tersebut;

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pembantah telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Bantahan Perkara Nomor 61/Pdt.Bth/ 2024/PN Tsm terhadap Para Terbantah dan pihak Para Terbantah juga belum mengajukan jawabannya maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv maka Pembantah dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Terbantah sehingga dengan

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.Bth/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah telah mencabut gugatan
maka Pembantah berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering
(Rv) dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta ketentuan-
ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan bantahan oleh Pembantah ;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan bantahan oleh Pembantah yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam register
perkara perdata Nomor 61/Pdt.Bth/2024/PN Tsm;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mencoret
perkara perdata Nomor 61/Pdt.Bth/2024/PN Tsm dalam register induk
perkara perdata ;
4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024
oleh kami, YUNITA,SH sebagai Hakim Ketua, BUNGA LILLY,SH dan ARIF
HADI SAPUTRA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh CECEP JALIL,SH Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembantah tanpa dihadiri oleh
Terbantah I dan Kuasa Hukum Terbantah II.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BUNGA LILLY,SH

YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH

CECEP JALIL,SH

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.Bth/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp. 54.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
6. Meterai.....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 184.000,00;

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)